

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
NOMOR : 592/UN28/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH UMUM  
PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

**REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,**

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Nomor 003/UN28.16/PP/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Perihal Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, maka dipandang perlu mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas maka pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 70 Tahun 2012. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
  6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
  7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
  9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 97/KMk.05/2012 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PNS PENGAMPU MATA KULIAH UMUM PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2016/2017

KESATU : Mengangkat Tim Dosen PNS Pengampu Mata Kuliah Umum pada UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I s.d. XV Surat Keputusan ini.

KEDUA : Konsekuensi biaya atas diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako yang dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran Remunerasi.

KETIGA : Kepala UPT Laboratorium Dasar Universitas Tadulako disamping bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsinya, juga bertanggungjawab secara hukum dan administrasi atas pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan terkait keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal **01 September 2016**, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Palu**

Pada Tanggal **13 Januari 2017**



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.  
NIP. 19610202 198903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI
3. Wakil Rektor dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
4. Ketua SPI Universitas Tadulako.
5. Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako.
6. Dekan Fakultas dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
7. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako.
8. Ketua Lembaga dalam Lingkungan Universitas Tadulako.
9. Kepala Biro/UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
10. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.
11. Kepala KPPN Palu di Palu.

Lampiran XII Keputusan Rektor Universitas Tadulako  
 Nomor : 592/UN28/KP/2017  
 Tanggal : 13 Januari 2017  
 Tentang : Pengangkatan Tim Dosen PNS Pengampu  
 Mata Kuliah pada UPT Laboratorium Dasar  
 Universitas Tadulako Semester Ganjil  
 Tahun Akademik 2016/2017

**TIM DOSEN PNS PENGAMPU  
 MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MPK) BAHASA INDONESIA  
 PADA UPT LABORATORIUM DASAR UNIVERSITAS TADULAKO  
 SEMESTER GANJIL 2016/2017**

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
1	Drs. Marhaban, M.Hum 19561231 198702 1 003	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	TEKNIK	S2
2	Drs. Saharuddin Barasandji, M.Pd 19610918 198803 1 003	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
3	Dr. Syamsuddin, M.Hum 1966 0726 199203 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S3
4	Dr. Muh. Tahir, M.Hum 1962 0512 198702 1 001	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S3
5	Drs. Efendi, M.Pd 19610414 198803 1 004	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
6	Drs. Idris P., M.Si 1964 0310 199003 1 002	Pembina [IV/a]	Lektor Kepala	FKIP	S2
7	Dr. Sugit Zulianto, M.Pd 19670325 200003 1 001	Penata Tk.I [III/d]	Lektor	FKIP	S2
8	Tengku Fitriani Lestari S., ST, M.Sc 1974 1014 200003 2 002	Penata [III/c]	Lektor	TEKNIK	S2
9	Edwan, S.Pd, M.Si 19760224 200604 1 002	Penata [III/c]	Lektor	FISIP	S2
10	Drs. Pratama Bayu Santoso, M.Si 19660919 199303 1 003	Penata [III/c]	Lektor	FKIP	S2
11	Sukma, S.Pd, M.Pd 1986 0707 201504 2 001	Penata Muda Tk.I [III/b]	Asisten Ahli	FKIP	S2
12	Ulfah, S.Pd, M.Pd 19750204 200701 2 001	Penata Muda Tk.I [III/b]	Asisten Ahli	FKIP	S2
13	Dr. Sitti Harisah, S.Ag, M.Pd 1977 1124 200801 2 008	Penata Muda Tk.I [III/b]	Asisten Ahli	FKIP	S3

BP

No	Nama / NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan Fungsional	Unit Kerja/ Fakultas	Pendidikan Terakhir
1	2	3	4	5	6
14	Juniati, S.Pd, M.Pd 19870602 201404 2 001	Penata Muda Tk.I [III/b]	Asisten Ahli	FKIP	S2
15	Eko Rakhmat Labaso, ST, M.Si 1977 1009 200501 1 005	Penata Muda [III/a]	Asisten Ahli	TEKNIK	S2



Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, S.E., M.S.  
NIP. 196102021989031001